

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan suatu lembaga yang sakral oleh karenanya tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu larangan karena tidak sesuai dengan tujuan pembentukan lembaga keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Kekerasan dalam rumah tangga, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Muhtaj (2008:235), perempuan merupakan bagian dari kelompok rentan terhadap berbagai pelanggaran HAM. Salah satu korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia adalah perempuan. Sekalipun perempuan diakui memberikan kontribusi yang besar dalam sejarah eksistensi umat manusia, dalam realitasnya perempuan acapkali menjadi korban kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan kekerasan dimana yang menjadi korbannya adalah perempuan. Ternyata yang paling menonjol saat ini adalah kekerasan dalam rumah tangga yang dapat digolongkan kepada tindakan kejahatan seperti pemukulan dan serangan psikis dalam rumah

tangga. Yang lebih menyedihkan kasus tersebut dari waktu ke waktu terus meningkat. Sebagai bentuk perkembangan terhadap kasus kekerasan terhadap kaum perempuan timbul istilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang berarti kekerasan tersebut dilakukan dalam lingkup rumah tangga. Kasus KDRT kerap terjadi di Desa Sinta Damai Kecamatan Silaen. Banyak terjadi keributan antar suami istri yang terkadang membuat resah warga, namun kebanyakan dari mereka yang mengalami KDRT enggan melaporkan kejadian yang mereka alami dengan berbagai alasan. Mulai dari alasan malu karena merasa membuka aib keluarga sendiri dan juga tidak adanya keberanian, karena takut akan mendapatkan perlakuan yang lebih kejam dari suami mereka. Namun ada juga yang memberanikan diri melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami kepada pihak yang berwajib karena sudah tidak sanggup lagi menahan derita yang di alami. Fenomena seperti inilah yang membuat KDRT menjadi kekejaman yang amat sulit untuk dipantau.

Bagi perempuan untuk mengungkapkan kenyataan buruknya kondisi yang mereka alami dalam persidangan pengadilan atau upaya menemukan kebenaran dan rekonsiliasi sangat minim. Dukungan kearah itu ternyata menjadi persoalan lain ketika perempuan dan kesaksiannya juga dipandang lemah, baik sebagai akibat intimidasi maupun karna kemiskinan dan kebodohan yang acapkali dilekatkan dengan kuat pada diri mereka.

Selama ini, perempuan yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih menyelesaikan kasusnya melalui perceraian (yang termasuk ruang lingkup pengadilan perdata) daripada menyelesaikan kasusnya secara

pidana. Masalah utama yang perlu mendapat perhatian adalah perlindungan hukum bagi perempuan (khususnya istri yang menjadi korban kekerasan oleh seorang suami).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 4 penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertujuan :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Dengan adanya UU Nomor 23 tahun 2004 bahwa jelas mengatur hal ikhwal dalam penghapusan, pencegahan, perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidananya. Undang-undang ini merupakan bentuk perlindungan atau payung hukum bagi setiap anggota keluarga/masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari di dalam rumah tangga.

Apabila diimplementasikan dengan konsisten rnulai dari mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat, birokrat juga aparat tentunya keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 akan membantu upaya perlindungan perempuan, terutama para istri sebagai perempuan, dari aneka bentuk kekerasan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan mengangkat masalah perlakuan hukum terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan ini kedalam sebuah karya tulis dengan judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban

KDRT Menurut UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT di Desa Sinta Damai Kecamatan Silaen Kabupaten Tobasa”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kekerasan dalam rumah tangga dapat saja terjadi dalam kehidupan berumah tangga.
2. KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi terhadap relasi suami istri.
3. Partisipasi yang kurang dari masyarakat dalam melaporkan setiap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
4. Banyaknya kekerasan yang dilakukan suami kepada istri.
5. Kesaksian perempuan dipandang lemah di pengadilan.
6. Pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT.

C. Batasan Masalah

Agar masalah dalam dalam penelitian ini lebih fokus dan tidak menyimpang dari apa yang ingin diteliti, maka perlu adanya pembatasan masalah untuk memberikan arah pada pembatasan penelitian ini, maka penelitian ini terbatas pada :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan suami pada istri.
2. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban KDRT.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan pada pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami pada istri di Desa Sinta Damai Kecamatan Silaen?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban KDRT ?

E. Tujuan Penelitian

Dalam suatu tulisan ilmiah perlu dilakukan pembatasan dengan memberikan ruang lingkup penulisan dan pembahasannya. Hal ini diperlukan untuk membatasi pembahasan sehingga lebih terfokus pada inti permasalahan yang ada, dengan demikian diharapkan dalam pembahasannya tidak akan keluar dan apa yang hendak dicapai dan pada akhir penulisan dapat terjawabnya permasalahan yang ada. Dengan demikian berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka dalam melakukan penelitian ini, penulis mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami pada istri di Desa Sinta Damai Kecamatan Silaen.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT.

F. Manfaat Penelitian

Selain tujuan tersebut, penulis juga mengharapkan penelitian ini memberikan manfaat. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penulisan proposal ini antara lain :

1. Dari Aspek Teoritis

Dibuatnya proposal ini diharapkan bisa mengisi kekosongan bahan kepustakaan di bidang hukumpidana khususnya mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dirasakan masih sangat kurang dan juga sebagai suatu sumbangan pengetahuan kepada kaum-kaum akademik yang membutuhkan pengetahuan mengenai permasalahan ini.

2. Dari Aspek Praktis

Dibuatnya proposal ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam upaya memberantas, menanggulangi dan mencegah tindak kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga.